

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PROTEKSIONISME UNI EROPA
TERHADAP EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA**



A.MUH. AZLAN

F 02 18 334

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PROTEKSIONISME UNI EROPA
TERHADAP EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA**



*Diajukan Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Hubungan Internasional*

A.MUH. AZLAN

F 02 18 334

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PROTEKSIONISME UNI
EROPA TERHADAP EKSPOR IKAN TUNA
INDONESIA

NAMA : A.MUH.AZLAN



NIM : F 02 18 334

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah di periksa dan disetujui untuk di ajukan guna untuk memenuhi
persyaratan untuk ujian akhir skripsi

Majene, 08 Mei 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA, IR, MA</u> NIP.199207162019031014	<u>Dr. Abdul Halid, S.S., M.Hum</u> NIDN.0902057001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP.1962091989031004

SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PROTEKSIONISME UNI EROPA
TERHADAP EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

A. MUH. AZLAN

F02 18 334


Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 21 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Asma Amin, S.IP., MA	Ketua Penguji	
Andi Ismira, MA	Penguji Utama	
Wandi Abbas, S.IP., M., Hub.Int	Penguji/ Anggota	

Pembimbing I



Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA, IR, MA
NIP.199207162019031014

Pembimbing II



Dr. Abdul Hafid, S.S., M.Hum
NIDN.0902057001

HALAMAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Muh Azlan

NIM : F02 18 334

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia**” merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kearsjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.



ABSTRAK

Uni Eropa merupakan sebuah kawasan yang dinilai cukup potensial bagi pasar ekspor Ikan Tuna terbesar untuk Indonesia. Akan tetapi, dalam kegiatan ekspor yang terjadi antar keduanya tidak selalu berjalan dengan lancar banyak hal yang kemudian berpengaruh atau terdapatnya proteksi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa yang dimana hal ini diatur dalam kebijakan perdagangan yang menjadi sebuah hambatan bagi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap Ikan Tuna Indonesia serta dampak dari kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, sebuah teknik menganalisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan sebuah kejadian secara objektif, subjektif, pemikiran serta fenomena yang ada, yang kemudian dipakai untuk menjawab persoalan terkait pertanyaan atau masalah dalam penelitian tertentu, dalam penelitian menggunakan studi literatur dan pustaka dengan memanfaatkan data-data sekunder sebagai referensi. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari buku bacaan, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, internet dan media lainnya yang dianggap relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama mengapa kemudian Uni Eropa memberlakukan kebijakan proteksionisme yakni terkait mengenai kesehatan dan keamanan pangan masyarakat Uni Eropa serta untuk melindungi keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan. Adanya kebijakan proteksionisme ini tentu saja memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia, mulai dari penurunan volume ekspor dan pendapatan yang mempengaruhi perekonomian negara dalam khususnya dalam sektor industri perikanan hingga berpotensi menyebabkan ketegangan hubungan bilateral antar kedua negara yakni Indonesia dengan Uni Eropa.

Kata Kunci: Ekspor Ikan Tuna, Indonesia, Perdagangan Internasional, Proteksionisme, Uni Eropa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki cirinya tersendiri, baik itu dilihat dari letak geografisnya, struktur sosial, budaya, ekonomi, iklim yang ada, dan juga sumber daya alam yang dihasilkan pada masing-masing negara. Seperti halnya, dicontohkan pada negara-negara yang berada pada daerah tropis dan memiliki tanah yang subur sehingga kemudian produk baik yang dihasilkan otomatis adalah dari perkebunan, akan tetapi kekurangannya yaitu tidak berbatasan langsung dengan laut sehingga produk perikanan yang di hasilkan masih terbilang kurang. Sebaliknya pula, ada negara yang terbilang sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat mempuni dalam bidang perikanan, akan tetapi tanahnya gersang dan tandus sehingga tidak menghasilkan produk perkebunan yang baik.

Kelebihan serta kekurangan yang ada pada setiap negara tentunya akan membawa dampak pada kebutuhan setiap negara yang berbeda-beda pula. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan negaranya sendiri maka setiap negara pasti memerlukan adanya kerjasama yang dilakukan dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan pun dapat berupa proses jual beli antar negara yang terlibat didalamnya atau biasa disebut perdagangan internasional.¹

¹ Widjaja, G. (2014). Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional : Analisis Yudiris Terhadap Jual Beli Intenasional. *Jurnal Hukum Bisnis Vol.27 No.4 Tabun 2008 Halaman 24. Dalam Buku Adrian Sutedi Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses, Hlm.3*

Proses transaksi perdagangan internasional ini dapat juga dikatakan sebagai proses ekspor dan impor. Penjelasan secara umum mengenai kegiatan ini disebut juga sebagai kegiatan dimana suatu negara membeli dan menerima barang dari negara lain. Kegiatan ekspor di Indonesia biasa pula disebut sebagai sebuah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dan kegiatan impor diartikan sebagai memasukan barang kedalam daerah pabean. Daerah pabean merupakan sebuah daerah yang meliputi wilayah darat, perairan, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif.²

Sebagai negara yang terkenal aktif dalam kegiatan perdagangan internasional, maka untuk mempermudah proses perdagangan internasional, Indonesia tergabung atau menjadi bagian dalam organisasi-organisasi yang berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti pada WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), serta tergabung dalam *ASEAN economic community*.

Seperti halnya Indonesia, sebagai negara yang terkenal dengan sebutan negara agraris sekaligus negara maritim, dimana Indonesia diketahui sebagai penghasil sumber daya alam berupa produk pertanian atau perkebunan dan perikanan. Sehingga, selain untuk pemenuhan kebutuhan dalam negara sendiri, hasil dari sumber daya tersebut juga di ekspor ke beberapa negara-negara lain di dunia. Yang mana dari adanya kegiatan ekspor ini tentu saja membawa dampak positif bagi Indonesia seperti pada meningkatkan kerjasamanya dengan negara lain, pen-

² UU No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.3612, Ps Angka 14.

ingkatan pendapatan negara dan pengembangan pasar atas produk yang di ekspor.³

Pada beberapa bidang pertanian dan juga perkebunan telah banyak sumber daya alam yang di ekspor ke beberapa negara yang berkerjasama. Sedangkan, dalam bidang pertanian sumber daya alam yang memberikan nilai ekspor terbesar adalah ikan tuna. Indonesia ialah penghasil perikanan dan perairan umum salah satu yang terbesar di dunia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai penghasil perikanan utama di dunia bersama dengan China, USA, Rusia, dan Jepang. Karena, nilai ekspor tuna yang besar sehingga ini dapat dikatakan juga berperan sebagai penyumbang devisa bagi perekonomian nasional yang masih sangat berpeluang untuk terus di tingkatkan. Peningkatan ekspor tuna ini disebabkan oleh terus meningkatnya konsumsi ikan dunia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁴

Dalam perkembangannya, Ikan Tuna merupakan salah satu komoditi ikan terpenting yang paling banyak di minati di pasar internasional, hal ini seiring dengan meingkatkanya kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya mengonsumsi ikan untuk kesehatan yang menyebabkan pengaruh permintaan ikan dipasar dunia meningkat. Ikan Tuna yang sebagai salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia di pasar dunia pada umumnya diperdagangkan dalam beberapa bentuk yakni, bentuk segar (*fresh*), beku (*frozen*), kaleng (*preserved*), maupun dalam bentuk fillet dalam wadah vakum (*airtight container*).

³ Anwar, C. (1999). Hukum Perdagangan Internasional, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

⁴ Arthathiani, F.Y & Luhur, E.S & Suryawati, S.H & Kurniawan, T. (2020). Analisis Struktur, Perilaku Dan Kinerja Pasar Industry Tuna Di Indonesia (Strucyure, Conduct And Performance Analysis Of Tuna Industries In Indonesia). *Jurnal Sosek KP Vol.15 No.1 Juni 2020 :69-82, Hlm.70.*

Beberapa negara-negara dalam kawasan Uni Eropa merupakan salah satu tujuan utama dari ekspor Ikan Tuna Indonesia, tidak hanya itu ada pula beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Jepang. Produk Ikan Tuna Indonesia yang di ekspor ke pasar Uni Eropa meliputi Ikan Tunasegar, beku, kaleng dan juga fillet. Berdasarkan data dari *UN Comtrade* pada tahun 2017 bahwa Uni Eropa hanya mengimpor tuna segar dari Indonesia lebih kecil dalam kurun waktu 7 tahun yakni sebanyak 2.243 ton dibandingkan dengan total ekspor produk Ikan Tunabeku, kaleng maupun fillet yang mana jika di jumlahkan maka totalnya mencapai 36.285 ton dalam kurun waktu 7 tahun sehingga hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar Uni Eropa terhadap Ikan Tunabeku, kaleng dan fillet lebih tinggi daripada Ikan Tunasegar.⁵

Terlepas dari kegiatan ekspor yang terus dilakukan, kegiatan ini juga pernah mengalami pelarangan oleh Uni Eropa juga beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan juga Thailand dengan berbagai alasan. Alasan-alasan dari pelarangan inilah yang kemudian menjadikan kegiatan ekspor Ikan Tuna mengalami hambatan dalam prosesnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Proteksionisme Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Uni Eropa”

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan berfokus pada “*Analisis Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia*” yang

⁵ *Ibid*, Hlm. 5

akan membahas lebih jauh mengenai apa alasan yang mendasari kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap Ikan Tuna milik Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan proteksionisme ini terhadap Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Ikan Tuna merupakan salah satu produk andalan ekspor perikanan Indonesia di pasar Uni Eropa tapi dalam kelancaran kegiatan ekspor yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang timbul sehingga terjadinya pelarangan ekspor yang terjadi. Oleh karena itu diperlukannya untuk mengetahui tentang analisis mengenai struktur perilaku dan kinerja pemasaran industri tuna di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung kinerja ekspor tuna Indonesia ke negara tujuan ekspor. Dari uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan timbul dari penelitian tersebut adalah :

- a. Apakah alasan yang mendasari kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor Ikan Tuna milik Indonesia ?
- b. Bagaimanakah dampak yang dirasakan oleh Indonesia akibat dari kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja alasan yang mendasari kebijakan proteksionisme ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Uni Eropa.

- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan proteksionisme ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Uni Eropa yang dirasakan oleh Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi para pembaca mengenai beberapa faktor-faktor yang mendasari suatu kegiatan yang dapat menghambat serta dapat merugikan bagi kegiatan perdagangan internasional serta perekonomian suatu negara.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman atau referensi baru bagi para pembaca yang akan kedepannya menggunakan metode penelitian maupun tema penelitian yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan sebuah kejadian, yang kemudian dipakai untuk menjawab persoalan tentang siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana terkait pertanyaan atau masalah dalam penelitian tertentu. Dalam penelitian tipe ini akan memperoleh sebuah kesimpulan yang kompleks. Penelitian dekskriptif dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dan menguji hipotesis dekskriptif, yakni hipotesis yang menjelaskan

tentang suatu fenomena perubahan era yang mempengaruhi keberadaan lingkungan dan bagaimana negara memanfaatkan momentum tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai “Analisis Kebijakan Proteksionisme Ekpor Ikan Tuna Indonesia ke Uni Eropa”

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi *literature* dan pustaka dengan memanfaatkan data-data sekunder sebagai referensi, yang diperoleh dari buku bacaan, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, internet dan media lainnya yang dianggap sesuai.⁶ Studi literatur melalui data sekunder digunakan untuk mendukung analisis penulis melalui data-data yang dianggap relevan serta sesuai dalam mendukung analisis penulis.

1.4.3 Jenis Data

Pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui media lain sebagai perantara untuk mendapatkan informasi yang dianggap relevan.⁷ Adapun data-data yang dibutuhkan oleh penulis adalah data mengenai alasan mengapa kemudian Indonesia mengeluarkan kebijakan proteksionisme ekpor Ikan Tuna ke Uni Eropa serta data pendukung terkait mengenai dampak yang diperoleh akibat diberlakukannya kebijakan tersebut.

⁶ Manik.(2015). Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatma Publisher,hlm.102.

⁷ Syafnidawaty (2021, 11 14). *Data Sekunder*. Diakses dari Universitas Raharja:

<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/#:~:text=Pengertian%20Data%20Sekunder%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Data%20Sekunder%20Menurut%20Husein%20Umar,tabel%20atau%20diagram%2D%20diagram%E2%80%9D>

1.4.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik data kualitatif, yaitu menganalisis data dengan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, mengklasifikasi data, penyajian data, yang kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah tersedia.⁸

1.4.5 Metode Penulisan

Pada metode penelitian ini, metode penulisan yang peneliti gunakan adalah metode deduktif, yaitu dimana dalam kasus ini adalah hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik sehingga dalam memperoleh kesimpulannya mengacu ke hal yang lebih khusus.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai Maret 2024.

1.5.2 Lokasi penelitian

Dalam penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Sulawesi Barat, Perpustakaan FISIP, Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, serta *Internet Search* untuk informasi yang relevan.

1.6 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan proposal diawali dengan sampul, logo universitas, nama mahasiswa, nama program studi, nama fakultas serta nama universitas. Se-

⁸ Anggito,A. dan Setiawan,J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi :CV Jejak Publisher, hlm 235-236.

lanjutnya penelitian berjudul “Analisis Kebijakan *Proteksionisme* Ekspor Ikan Tuna Indonesia Ke Uni Eropa” yang kemudian akan diuraikan kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB I, Latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah konseptual dan telaah konseptual dan telaah pustaka, waktu dan lokasi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II, berisi telaah konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dimana konsep inilah yang dipakai menjelaskan dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep perdagangan internasional serta konsep kepentingan nasional dan kebijakan proteksionisme.

BAB III, bab ini berisikan data-data yang dianggap penting untuk dijadikan bahan analisis, yaitu gambaran umum mengenai kegiatan ekspor Ikan Tunadi Indonesia, jenis-jenis Ikan Tunayang paling banyak diminati oleh konsumen, aktor-aktor yang terlibat didalam kegiatan tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor Ikan Tuna ke Uni Eropa.

BAB IV, bab ini berisi tentang analisis detail data berdasarkan konsep yang telah dipilih, sehingga didapatkan jawaban-jawaban mengenai apa saja faktor-faktor yang menghambat pengeksporasi Ikan Tunake Uni Eropa sehingga terjadinya pelarangan, serta upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah indonesia untuk mengatasi pelarangan tersebut.

BAB V, bagian penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini, yang sebelumnya telah dideskripsikan dan dipaparkan.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Konseptual

2.1.1 Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional ini diartikan juga sebagai sebuah kerangka kerja yang mana dijelaskan bahwa negara memainkan peran yang sangat penting dalam dunia internasional. Menurut pandangan Thomas Hobbes bahwa suatu wilayah dan populasi didalamnya harus di lindungi oleh negara di karenakan negara adalah suatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup warganya. Kepentingan nasional ini sendiri lahir dari adanya kebutuhan negara baik itu dari situasi internal negara berupa sisi politik, ekonomi, militer serta sosial budaya. Maka dari itu, kepentingan nasional juga di maknai sebagai sebuah kekuatan untuk dapat memberikan dampak sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan kearah untuk mendapat pengakuan dari pandangan global maupun dari manapun.⁹

Menurut pandangan Morgenthau, yang menjadi gagasan utama dari konsep kepentingan ini meliputi dua faktor, yaitu rasionalitas dan juga kebutuhan. Dimana di era global sekarang ini sebuah keberlangsungan hidup merupakan sebuah elemen penting dan harus didapatkan bagi sebuah negara, maka dari itu dalam hal ini negara-negara berlomba-lomba serta saling bersaing satu sama lain demi mendapatkan kekuasaan. Selain dari cara untuk tetap bertahan hidup, pada konsep ini juga dimaknai untuk adanya perlindungan identitas fisik, politik serta

⁹ Bahtiar,W.A. (2019). *Kepentingan Nasional Jepang Dalam The Unites Nations Framework Convention On Climate Change : Skema Joint Crediting Mechanism Tahun 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta., hlm.15.

budaya dan inilah langkah yang ditempuh oleh sebuah negara untuk mencapai dan apa yang diinginkan oleh suatu negara. Hal inilah yang menjadikan konsep kepentingan nasional tetap dijadikan sebagai alasan oleh negara untuk bisa tetap terlibat dalam dengan negara-negara lain dan menjalin kerjasama.¹⁰

Sebuah kepentingan nasional ini didasari pada kepentingan ekonomi, pertahanan, ideologi dan tatanan dunia. Kepentingan Ekonomi sendiri didasari pada sebuah pencapaian kesejahteraan antar negara, pertahanan pula dilihat dari adanya perlindungan terhadap warga sipil dan negara dari negara-negara yang mengancam. Ideologi sendiri lebih menekankan pada perlindungan nilai-nilai yang beredar dimasyarakat dan sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan umum sehingga butuh adanya sebuah perlindungan, sedangkan tatanan dunia ialah sebuah cara penjagaan untuk sistem politik dan ekonomi internasional bagi suatu negara agar merasa aman dan interaksi yang terjalin antar warga negara bisa terluar berjalan dengan lancar.¹¹

Dalam pemenuhan sebuah kepentingan nasional pada suatu negara, berbagai macam cara dan strategi dilakukan oleh setiap negara untuk pemenuhan kebutuhannya untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya, hal tersebut dikarenakan sebuah negara tidak dapat hanya mengandalkan sumberdayanya sendiri dan memerlukan bantuan dari pihak lain.¹² Dari penjelasan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sebuah negara itu tercipta beragam baik itu pengaruh dari demografi,

¹⁰ Putra,R.M. (2020). *Analisis Kepentingan Nasional Jepang dalam Kerjasama Energi Nuklir dengan India Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta,hlm.14.

¹¹ *Ibid*, hlm 15.

¹² Avivi,Y & Siagian,M (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral dengan Jepang Studi Kasus : Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.3 No.1 (2020)*, hlm.50.

budaya, bahkan sejarah yang dimiliki. Dan dalam kerjasama yang dilakukan oleh antar negara memandang dari segi keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga dari pertimbangan mulai dari implementasi dari kepentingan nasional didapat berupa kerjasama bilateral dan multilateral didalamnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep kepentingan yang dijalankan oleh negara itu bergantung pada sistem pemerintahan oleh negara yang menjalin kerjasama.¹³

Kepentingan nasional adalah salah satu konsep fundamental dalam politik dan hubungan internasional yang menggambarkan prioritas dan kepentingan utama suatu negara. Konsep ini melibatkan upaya negara untuk melindungi keberlangsungan eksistensinya, kedaulatannya, dan kesejahteraan rakyatnya. Kepentingan nasional sering kali menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam pandangan Thomas Hobbes, negara dianggap sebagai entitas yang penting bagi keberlangsungan hidup warganya karena negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi wilayah dan populasi di dalamnya.

Dalam konteks ekonomi, kepentingan nasional sering kali diwujudkan melalui kebijakan proteksionisme yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor yang lebih murah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan tarif impor, kuota impor, atau regulasi lain yang membatasi masuknya produk impor. Konsep ini menjadi relevan dalam era globalisasi, di mana negara-negara berlomba-lomba untuk memperkuat industri dalam negeri dan menjaga keseimbangan perdagangan.

¹³ *Loc.it*, hlm16-17

Dalam bidang politik, kepentingan nasional sering kali terkait dengan pemeliharaan kedaulatan negara dan kepentingan politik dalam hubungan internasional. Negara berupaya mempertahankan posisinya dalam tatanan dunia yang kompleks, termasuk menjaga hubungan dengan negara lain, membangun aliansi, dan melindungi kepentingan politiknya. Keamanan juga menjadi fokus penting dalam kebijakan kepentingan nasional, di mana negara berupaya untuk melindungi warganya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, kepentingan nasional juga mencakup aspek sosial budaya, di mana negara berupaya untuk memelihara identitas dan nilai-nilai budaya yang dianggap penting. Negara berupaya untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya serta memperkuat jati diri nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dan kebudayaan menjadi penting untuk memperkuat kesadaran identitas nasional dan membangun rasa solidaritas di antara warganya.

Secara keseluruhan, konsep kepentingan nasional merupakan landasan bagi negara dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang dianggap penting untuk melindungi dan memajukan keberlangsungan hidup dan kepentingan utama negara serta rakyatnya. Dalam era globalisasi yang gejolaknya semakin kompleks, pemahaman yang baik tentang konsep ini sangatlah penting bagi setiap negara untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika hubungan internasional yang terus berubah.

2.1.2 Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang menyetujui akan perdagangan antar negara melalui beberapa cara, seperti tarif barang impor, batas

kuota, serta berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan yang adil (menurut para pendukungnya) antara barang dan jasa impor dengan barang dan jasa dalam negeri. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan perdagangan bebas yang dimana meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Proteksionisme di era modern saat ini, dapat dikatakan semakin erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-migrasi. Proteksionisme dalam hal ekonomi mengacu pada suatu kebijakan ataupun doktrin yang dimana melindungi perusahaan dan para pekerja dalam suatu negara dengan cara membatasi ataupun mengatur perdagangan luar negeri.¹⁴

Proteksionisme, diartikan sebagai sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi keberlangsungan ekonomi di dalam negerinya dengan tujuan untuk melindungi produk domestik maupun sektor penunjang lainnya seperti sektor industri. Tindakan proteksi ini perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memperhatikan kondisi domestik guna memajukan ekonomi negara tersebut. Friedrich List mengungkapkan tiga gagasan dalam teori proteksionisme, yaitu *infant industry*, *force capital investment* dan *national interest*.¹⁵

Proteksionisme merupakan bagian dari nasionalisme ekonomi atau secara sederhananya adalah sebagai sebuah intervensi politik. Kebijakan intervensi ini diketahui masih terus diberlakukan oleh berbagai negara hingga saat ini. Proteksionisme disebut juga sebagai sebuah manipulasi atau praktek ketidakadilan

¹⁴ Universitas Indonesia (2022, 10 2), “Mantan PM Australia : Proteksionisme Bukan Solusi Perekonomian Suatu Negara” diakses pada <https://www.ui.ac.id/mantan-pm-australia-tegaskan-proteksionisme-bukan-solusi-perekonomian-suatu-negara>

¹⁵ Kurniawan, A. I. (2018). *Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa dan Dampaknya Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Eropa*.

untuk melindungi industri inefisien dari kompetisi seperti sektor yang lemah, industri infan, industri minoritas ataupun strategis. Pada saat ini, proteksionisme muncul sebagai sesuatu yang baru, tidak seperti pada awal kemunculannya pertama kali pada awal tahun 1930an ketika *Great Depression* terjadi. Proteksionisme yang baru, kini tidak lagi secara terbuka menggunakan kuota, tarif dagang ataupun kontrol mata uang melainkan menggunakan pendekatan secara tersembunyi seperti pengadaan publik, subsidi dan standar lainnya contohnya adanya pelabelan atau pelarangan buruh migran dan pembatasan investasi asing. Adapun bila menggunakan kebijakan tarif, biasanya berhubungan dengan isu-isu terbaru seperti misalnya isu lingkungan.¹⁶

Kebijakan proteksionisme seringkali digunakan sebagai alat bagi negara maju untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka. Hal ini tentu saja menggambarkan secara jelas bahwa negara maju juga melakukan upaya proteksionisme secara tidak adil. Padahal realitanya di sisi lain mereka mendorong negara berkembang untuk melakukannya. Dampak global dari adanya proteksionisme pada dasarnya merefleksikan pentingnya tatanan internasional untuk diatur dalam aturan hukum yang jelas. Walaupun masih banyak perdebatan baik dari segi kebijakan maupun teori. Dalam konteks hubungan internasional masih banyak memunculkan perbedaan dalam hal memposisikan hukum dari setiap paradigma HI. Meskipun prinsip hukum telah banyak mengalami

¹⁶ Bachtiar, F. R. (2020). *Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia)*. *Review of International Relations*, 2(1).

perubahan, namun dalam penerapannya masih banyak kasus lintas sektor yang tidak merata.¹⁷

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang mewarnai sistem merkantilisme yang berkembang sejak abad pertengahan. Bagi kaum merkantilis sendiri, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik. Mereka beranggapan bahwa ekonomi merupakan sebuah sarana untuk dapat meningkatkan kekuatan negara. Salah satu tokoh yang berperan besar dan berpengaruh dalam mencanangkan ide mengenai proteksionisme adalah Alexander Hamilton, seorang ekonom dan merupakan salah satu anggota kongres Amerika Serikat. Dalam laporannya yang berjudul *Report on Manufactures (1791)*, Hamilton mengatakan bahwa negara harusnya berperan aktif dalam mengembangkan sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional. Di depan Kongres Amerika Serikat, Hamilton kemudian memberikan beberapa rekomendasi yang meliputi beberapa hal, yaitu :¹⁸

1. Negara harus menerapkan *Protecting Duties* atau tarif impor bagi produk-produk asing yang dapat membunuh industri dalam negeri, khususnya barang-barang manufaktur yang diproduksi oleh negara-negara pesaing Amerika Serikat.
2. Negara harus berani melakukan *Prohibitions of Rival Articles* atau pelarangan impor bagi produk negara-negara pesaing. Hal ini perlu dilakukan untuk menghidupkan industri di dalam negeri.

¹⁷ *Ibid*, hlm 43

¹⁸ Priangani, A., Mansyur, M., & Komarudin, E. (2021). Pandemi Covid 19 Dan Menkuatnya Proteksionisme. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).

3. Negara harus mampu melakukan *Prohibition of the Exportation of materials of manufactures* atau pelarangan ekspor produk manufaktur, terutama di sektor-sektor dimana Amerika Serikat dapat memproduksinya secara lebih murah dari negara lain. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghemat dan sekaligus membatasi jalan masuk bagi negara-negara lain didalam segmen produk tertentu.
4. Negara hendaknya menerapkan *Judicious Regulation for the Inspection of Manufactured Commodities* atau peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen dan menghindari kemungkinan penyelundupan. Dengan peraturan ini, maka mereka yang sengaja menghindari tarif impor dapat diberi sanksi hukum.

Tokoh proteksionisme lainnya yang tidak kalah berpengaruhnya dengan Hamilton, adalah Fredrich List seorang ekonom asal Jerman. Berbanding terbalik dengan Hamilton, List lebih berfokus pada tataran teoritis. List beranggapan bahwa disiplin politik ekonomi harus dimulai dengan sebuah pengakuan terhadap hakekat hubungan internasional yang sarat akan politik kepentingan, khususnya negara industri maju dengan negara miskin yang berkonsentrasi pada produk pertanian dan bahan mentah. List berargumen bahwa kepentingan negara-negara industri maju sangat sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang dimana mengharuskan negara lain untuk berdagang dengan mereka. Akan tetapi, bagi negara-negara miskin atau dalam hal ini belum maju dari segi industri,

proteksionisme merupakan kebijakan yang sangat diperlukan untuk memacu industri dalam negeri dalam hal berkompetisi dengan pihak asing.¹⁹

Proteksionisme, sebagai kebijakan ekonomi yang mengutamakan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari persaingan asing, telah menjadi topik yang hangat dalam dunia perdagangan internasional. Pendukungnya berargumen bahwa proteksionisme diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil, sementara para kritikusny mengatakan bahwa kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan konflik perdagangan antar negara.

Sejarah proteksionisme dapat ditelusuri kembali ke era mercantilisme pada abad pertengahan, di mana ekonomi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan negara. Pada masa modern, tokoh-tokoh seperti Alexander Hamilton dan Friedrich List memainkan peran penting dalam merumuskan konsep dan kebijakan proteksionisme. Meskipun kontroversial, proteksionisme masih digunakan oleh banyak negara sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Dalam konteks hubungan internasional, proteksionisme sering kali menjadi sumber ketegangan antara negara-negara, terutama dalam era globalisasi saat ini di mana perdagangan bebas menjadi nilai yang semakin penting.

2.1.3 Konsep *Safeguard* (Pengamanan Perdagangan)

Menurut *World Trade Organization* (WTO), tindakan pengamanan atau *safeguard* (*safeguard measure*) adalah tindakan 'darurat' yang dilakukan terkait dengan peningkatan impor produk tertentu yang telah atau dapat menyebabkan

¹⁹ *Ibid*, hal 5

kerugian serius pada industri dalam negeri. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measure*) adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor.²⁰

Pengaturan mengenai *safeguard* pada dasarnya tercantum dalam ketentuan Pasal XIX tentang Tindakan Darurat atas Impor Produk Tertentu dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. Namun, Pasal XIX GATT 1947 terdiri dari hanya 5 paragraf, sehingga kurang merinci prosedural dan substansi untuk menerapkan *safeguard*, menyebabkan salah persepsi dan kebingungan dalam mengartikan peraturan *safeguard*.

Untuk mengatasi permasalahan ini, para negosiator dalam Uruguay Round setuju untuk menyusun peraturan *safeguard* yang lebih jelas dan terperinci melalui Agreement on Safeguards. Sebagaimana tercantum dalam judul Pasal XIX, 'darurat' atau '*emergency*' merupakan ciri khas dari *safeguard*. Syarat utama agar suatu negara dapat menerapkan *safeguard* terhadap suatu produk impor adalah terjadi peningkatan impor secara absolut atau relatif akibat perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*). *Unforeseen development* merupakan justifikasi bagi pelaksanaan hambatan impor karena dapat menyebabkan cedera serius atau ancaman cedera serius terhadap produk barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing pada industri dalam negeri.²¹

²⁰ Pertapsi (2020, 14 9). *Apa itu Safeguard ?*. Diakses pada Pertapsi : <https://pertapsi.or.id/apa-itu-safeguard>

²¹ *Ibid*,

Peningkatan produk impor harus diikuti dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor lain yang relevan, yang dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang di suatu negara. Adanya persetujuan dalam bidang safeguard memungkinkan setiap negara untuk menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius akibat membanjirnya produk impor.

Kebijakan *safeguard* dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain: melakukan penyelidikan dan pembuktian, menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan. *Safeguard* harus bersifat sementara dan diberlakukan hanya jika impor diketahui menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi industri dalam negeri atas produk yang bersaing. Hal ini sesuai dengan Article 5 dan Article 6 *Agreement on Safeguard* yang memperbolehkan setiap negara untuk menerapkan safeguard sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius.

Ketentuan *safeguard* di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011. Pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terkait safeguard di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011, KPPI berwenang menyelidiki segala hal terkait peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Penyelidikan dapat dilakukan ber-

dasarkan laporan pihak yang merasa dirugikan atau inisiatif sendiri. Secara umum, ada empat syarat untuk menerapkan *safeguard*. Pertama, terjadi lonjakan impor dalam tiga tahun terakhir. Kedua, produsen dalam negeri mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis atau yang langsung bersaing. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri.²² Secara umum dapat diartikan bahwa *safeguard* merupakan alat yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak lonjakan impor yang dapat menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) bertujuan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau banjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.

Ketentuan mengenai tindakan Safeguard ini diatur dalam Pasal 3 (8) f dari *Trade In Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South Asian Nations and the People's Republic of China*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China. Pasal tersebut tetap mengacu pada prinsip GATT.²³

Safeguard ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian akibat peningkatan impor, dengan cara membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami pen-

²² *Ibid*,

²³ Pesulima, T. L. (2017). *Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri*. Sasi, 23(1), 27-34.

ingkatan. Tindakan Safeguard bertujuan untuk menghindari keadaan di mana anggota WTO harus memilih antara membiarkan pasar dalam negeri terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan.

Ketentuan mengenai pengaturan *safeguard* di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Safeguard). Tindakan *safeguard* dilakukan dengan lebih fokus pada penyelidikan terhadap peningkatan impor secara umum yang terjadi dalam periode dan keadaan tertentu. Peningkatan impor yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang fair atau dalam persaingan yang normal. Apabila terbukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang yang diselidiki telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan.²⁴

Berdasarkan ketentuan internasional, seperti yang tercantum dalam artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguard Agreement (SA)*, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan safeguard. Pertama, peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. Kedua, peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

²⁴ *Ibid*, hal 29-30

2.2 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang lebih terarah. Pada penelitian pertama adalah penelitian dari Aprilian Indra Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul **“Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa dan Dampaknya Terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa”** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung. Penelitian ini membahas lebih jauh bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pembentukan kebijakan-kebijakannya yakni *Renewable Energy Directive (RED)*, adanya *labelisasi Palm Oil Free (POF)* serta *Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforest* oleh parlemen Eropa, telah menyebabkan CPO Indonesia sulit masuk di Eropa serta produk-produk yang berbahan minyak kelapa sawit pun akan sulit bersaing dengan produk berbahan minyak nabati lainnya yaitu minyak *rapeseed* dan bunga matahari.

Kebijakan-kebijakan yang di buat Uni Eropa tidak terlepas dari permintaan petani nabati di wilayah Eropa. Keterjangkauan harga serta barang yang mudah didapat membuat kelapa sawit sangat digemari. Berbeda halnya minyak *rapeseed* dan bunga matahari yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu Uni Eropa membuat kebijakan untuk memproteksi minyak nabati dalam negerinya. Upaya pemerintah dalam mempertahankan kelapa sawit pun genjar dilakukan un-

tuk bisa terus bertahan dari ketatnya persaingan minyak nabati dunia khususnya Eropa yang merupakan pasar potensial bagi Indonesia.

Selanjutnya penelitian kedua adalah penelitian dari Suratman Hadi Priyatmo, Anita Novialumi, Debi Suci Listiani, dan Farhan dengan judul penelitian **“Pengaruh Kebijakan Tarif dan Non Tarif Negara Pengimpor Terhadap Ekspor Olahan Tuna Indonesia”** pada penelitian ini merupakan sebuah jurnal Ekonomi, Al-Misbah, Volume 3 Nomor 3 yang dipublikasikan pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan importir tarif dan non tarif terhadap kinerja ekspor tuna olahan Indonesia. Model gravitasi cross-sectional digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap ekspor.

Variabel yang digunakan antara lain produk domestik bruto (PDB) per kapita negara pengimpor, jumlah penduduk, jarak ekonomi, harga ekspor, nilai tukar riil, kebijakan tarif, *sanitary and phytosanitary* (SPS) dan hambatan teknis meningkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDB per kapita, jumlah penduduk, nilai tukar, harga ekspor, dan SPS negara pengimpor berpengaruh positif signifikan terhadap perdagangan tuna olahan Indonesia. Jarak ekonomi dan kebijakan TBT berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume ekspor. Penerapan kebijakan tarif juga akan berdampak negatif terhadap volume ekspor komoditas ini, namun tidak dalam jumlah yang besar.

Kemudian, penelitian berikutnya adalah dari Radya Ayu Krisnandiva, dalam skripsinya berjudul **“Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menyikapi Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia Periode 2011-2018 ”** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penelitian membahas mengenai upaya-upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menangani proteksionisme Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan lebih dalam mengenai bentuk upaya menangani proteksionisme Uni Eropa tersebut. Penelitian ini juga menggunakan teori diplomasi untuk menganalisis tentang upaya diplomasi Indonesia dalam penanganan permasalahan proteksionisme tersebut, serta menggunakan konsep diplomasi ekonomi untuk menganalisis upaya Indonesia dalam penanganan proteksionisme yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menangani proteksionisme Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Lebih lanjut diperoleh data bahwa diplomasinya diwujudkan dalam ISPO, SPOI, WTO, pertemuan pejabat negara, dan pengiriman surat resmi. Hal tersebut dimanfaatkan Indonesia sebagai upaya penanganan proteksionisme Indonesia dalam sektor perdagangan kelapa sawit.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui apa alasan yang mendasari kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor ikan tuna milik Indonesia serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan proteksionisme ekspor ikan tuna ini terhadap Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekspor produk perikanan Indonesia. Sebagai salah negara produsen Ikan Tuna terbesar di dunia, Indonesia tentu saja sangat berambisi untuk bisa masuk pasar ekspor tuna terbesar dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa yang sangat potensial. Akan tetapi, Uni Eropa mulai menerapkan kebijakan yang cukup ketat terhadap produk impor, khususnya ikan tuna. Hal ini tentu saja membuat Indonesia cukup kesulitan untuk dapat masuk ke dalam pasar internasional Uni Eropa. Pengaruh kebijakan proteksionisme terhadap ekspor Ikan Tuna Indonesia kemudian ditarik dalam 2 kesimpulan utama, yaitu :

- a. Kebijakan tarif impor yang tinggi, dengan rata-rata sebesar 5,1% dan variasi yang signifikan di Uni Eropa, menjadi kendala utama bagi ekspor Ikan Tuna Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia, yang menjadikannya sebagai anggota G20 dan menerima *Generalised System of Preferences (GSP)*, namun tarif impor yang tinggi merendahkan daya saing produk Ikan Tuna Indonesia di pasar Uni Eropa. Selain itu, hambatan semakin diperburuk oleh kebijakan non-tarif Uni Eropa seperti persyaratan ketat terkait kesehatan pangan, kemasan produk, dan aturan pemasaran di bawah kebijakan *EU Common Fisheries Policy*, yang membuat proses ekspor semakin rumit dan

menyebabkan penolakan banyak produk Ikan Tuna Indonesia karena tidak memenuhi standar regulasi Uni Eropa. Dampaknya bukan hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan berpotensi menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa.

- b. Adanya kebijakan proteksionisme ini, membawa dampak yang cukup serius khususnya bagi perekonomian Indonesia. Penurunan volume ekspor Ikan Tunaberdampak cukup signifikan terhadap pendapatan Indonesia itu sendiri. Selain dampak ekonomi, penurunan pendapatan dan volume ekspor Ikan Tuna ini pun berimbas pada dampak sosial seperti peningkatan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja di sektor perikanan. Selain dampak ekonomi, kebijakan proteksionisme ini secara tidak langsung akan menciptakan ketegangan hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan hubungan bilateral ini akan menimbulkan permasalahan serius mulai dari negosiasi perdagangan yang sulit hingga ancaman tindakan retaliasi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis serta penulisan yang berusaha penulis sampaikan dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia*" ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam hal materi ataupun poin yang disampaikan oleh penulis.

Kendati demikian, penulis berharap serta menyarankan apabila dikemudian hari akan timbul penelitian serupa yang membahas terkait mengenai kebijakan

proteksionisme Uni Eropa hendaknya membahas mengenai kebijakan proteksionsime Uni Eropa terhadap sektor lainnya ataupun berfokus dan membahas lebih jauh tentang kebijakan ataupun tindakan ataupun solusi apa saja yang dapat di lakukan oleh Indonesia menanggapi kebijakan proteksionisme Uni Eropa terhadap Ikan Tuna Indonesia yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan referensi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anggito, A. dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.
- Griffiths, M., O'callaghan, T., & Roach, S. C. (2008). *International relations: the key concepts*. Taylor & Francis.
- Ghodsi, M. (2016). *Trade Policy, Trade Conflicts, Determinants, and Consequences of Protectionism*.
- Manik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Routledge. Carlsnaes, e. W. (2013). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusamedia.

JURNAL & PAPER :

- Alfajri, S. I. (2017). Kepentingan Indonesia Mengekspor Ikan Tuna Ke Amerika Serikat Tahun 2012-2015. *JOM FISIP Vol.4 No.2 Oktober 2017*.
- Arthatiani, F. Y. & Luhur, E. S. & Surtawati, S. H. dan Kurniawan, T. (2020). Analisis Struktur, Perilaku Dan Kinerja Pasar Industry Tuna Di Indonesia (Structure, Conduct And Performance Analysis Of Tuna Industries In Indonesia). *Jurnal Sosek KP Vol.15 No.1 Juni 2020*.
- Avivi, Y. & Siagia, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol.3 No.1*.
- Astagia, A., Nurani, T. W., & Kurniawati, V. R. (2022). Persyaratan Ekspor Tuna Tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat, Dan Jepang. *AlbacoRE Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 6(1), 057-066*.
- Budiono, S. (2011). Teknologi, Perdagangan Internasional Dan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Kajian Teori Ekonomi Klasik Ke Perdagangan Internasional Modern. *JRMB, Vol.6 No.1 Juni 2011*.
- Bachtiar, F. R. (2020). Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia). *Review of International Relations, 2(1)*.

- Habe, H., Bangsawan, I., & Ahiruddin, A. (2015). Dampak Tarif Impor Uni Eropa Terhadap Kinerja Ekspor Tuna Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS)*, 1(1).
- Harahap, H.M. (2019). Epistemologi Etikan Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran. *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis Vol.3 No.2*.
- Hartanto, T. R., Suharno, S., & Burhanuddin, B. (2021). Daya saing ekspor ikan tuna-cakalang-tongkol Indonesia di pasar Amerika Serikat. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 24(2), 227-235.
- Irawati, H., Kusnandar, F., & Kusumaningrum, H. D. (2019). Analisis penyebab penolakan produk perikanan indonesia oleh Uni Eropa periode 2007–2017 dengan Pendekatan Root Cause Analysis. *Jurnal Standardisasi*, 21(2), 149-160.
- Pesulima, T. L. (2017). Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri. *Sasi*, 23(1), 27-34.
- Prakasa, S.U.W. (2018). Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty Vol.9 No.1 Februari 2018*.
- Prasatia, P.D & Faiqoh, E. & Siladharma, I.G.B & Pratiwi, M.A. (2020). Analisis Sistem Traceability Produk Tuna Ditinjau Dari Aspek Supply Chain PT Hatindo Makmur. *Journal Of Marine And Aquatic Sciences* 6(2).
- Priangani, A., Mansyur, M., & Komarudin, E. (2021). Pandemi Covid 19 Dan Menguatnya Proteksionisme. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Rindayati, W., & Kristriana, O. W. (2018). *Impact analysis of Non-Tariff Measures (NTM) on Indonesian tuna exports to major destination countries*. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 15(2), 172-172.
- Ristiyani, N.K.S & Mangku, D.G.S & Yuliantini, N.P.R (2020). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol.8 No.2*.
- Rusydiana, A.S (2011). Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern Dengan Perspektif Islam. *Jurnal Equilibrium Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Achmad Dahlan (STIEAD). Jakarta Vol.9 No.1*
- Sunorita, M., & Tjarsono, I. (2014). Kebijakan Hambatan Non Tarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia. *Jurnal Transnasional*, 6(1).
- Sabrina, A. D., Nurani, T. W., & Wahyuningrum, P. I. (2019, October). Strategi pemenuhan standar dan persyaratan ekspor Ikan Tunake pasar Uni Eropa.

In Prosiding Seminar Nasional Perikanan Tangkap Ke-8 “Arah Pembangunan Perikanan Tangkap Masa Depan: Pendekatan Transdisiplin Untuk Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan (pp. 173-198).

Sahara, S., Amaliah, S., Panjaitan, D. V., & Probokawuryan, M. (2022). *Food loss in international trade: A case study of Indonesian tuna exported to the European Union, the United States, and Japan (No. 222)*. ARTNeT Working Paper Series.

Tristi, M., Harianto, H., & Rifin, A. (2021). Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Ekspor Tuna Olah Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), 468-478.

Wiranthi, P. E., Aminudin, I., & Dewi, E. R. (2019). A gravity model for Indonesian canned tuna exports to the European Union market: An application of PPML Estimator. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 3(1), 31-52.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI :

Bahtiar, W (2019). *Kepentingan Nasional Jepang Dalam The United Nations Framework Convention On Climate Change : Skema Joint Crediting Mechanism Tahun 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta.

Dewi, E.R (2018). *Analisis Hambatan Non-Tarif Dan Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Tuna Indonesia Ke Pasar Uni Eropa*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla-Jakarta.

Kurniawan, A. I. (2018). *Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa dan Dampaknya Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Eropa*. Universitas Pasundan

Putra,R.M (2020). *Analisis Kepentingan Nasional Jepang Dalam Kerjasama Energi Nuklir Dengan India Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta.

ARTIKEL & WEBSITE :

Ahdiat, Adi (2022, 9 13). “Indonesia Eksportir Ikan Terbesar Global pada 2021”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-eksportir-ikan-tuna-terbesar-global-pada-2021>

Agro Indonesia (2022, 12 19). “Kebijakan Proteksionis Baru Uni Eropa”. Diakses dari <https://agroindonesia.co.id/kebijakan-proteksionis-baru-uni-eropa/>

- Antara News (2023, 18 25). “Uni Eropa setuju aksi balasan terhadap praktik balasan ekonomi”. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3461472/uni-eropa-setujui-aksi-balasan-terhadap-praktik-paksaan-ekonomi#mobile-src>
- Finaka, Andean W (2020). “Tuna Indonesia Bisa Rajai Pasar Dunia”. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/tuna-indonesia-bisa-rajai-pasar-dunia>
- Hidayat, Andi (2023, 10 5). “Indonesia Alami Penurunan Ekspor Komoditas Perikanan, Ini Penyebabnya”. Diakses dari Warta Ekonomi : <https://wartaekonomi.co.id/read516237/indonesia-alami-penurunan-ekspor-komoditas-perikanan-ini-penyebabnya>
- iuuwatch.eu (2022). “EU IUU Fishing Coalition”. Diakses dari <https://www.iuuwatch.eu/new-background-to-the-iuu-regulation/>
- iuuwatch.eu (2022). “What is the EU IUU Regulation ?”. Diakses dari <https://www.iuuwatch.eu/the-iuu-regulation/>
- Jack, Maddy T. (2017, 2 17). “Common Fisheries Policy”. Diakses dari <https://www.instituteforgovernment.org.uk/article/explainer/common-fisheries-policy>
- Jangkar Groups (2023, 7 27). “Ekspor Tuna ke Uni Eropa : Peluang dan Tantangan Baru”. Diakses dari <https://jangkargroups.co.id/ekspor-tuna-ke-uni-eropa/>
- KKP (2022). “Ekspor Perikanan Tumbuh 10,66% di 2022”. Diakses dari <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/47840-ekspor-perikanan-tumbuh-10-66-di-2022>
- Pertapsi (2020, 14 9). Apa itu Safeguard?. Diakses pada Pertapsi: <https://pertapsi.or.id/apa-itu-safeguard>
- Suhana (2017, 3 22). “Tuna Asal Indonesia masih dipersulit masuk ke Uni Eropa”. Diakses dari <https://suhana.web.id/2017/03/22/tuna-asal-indonesia-masih-dipersulit-masuk-ke-uni-eropa>
- Syafnidawaty (2021, 11 14). *Data Sekunder*. Diakses dari Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- Universitas Indonesia (2022, 10 2), “*Mantan PM Australia : Proteksionisme Bukan Solusi Perekonomian Suatu Negara*” diakses pada <https://www.ui.ac.id/mantan-pm-australia-tegaskan-proteksionisme-bukan-solusi-perekonomian-suatu-negara>